



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



Krisis Global tahun 2008 berdampak pada hampir seluruh negara di dunia, sehingga terjadi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia.


Diperlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi untuk bangkit dari krisis, terutama dari pajak.

Basis pajak tergerus karena praktik penghindaran dan pengelakan pajak, yang memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan.


Salah satu modusnya adalah menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak (*tax havens*) atau *Offshore Financial Center*.

BCG GLOBAL WEALTH MARKET SIZING DATABASE (2013)

(Dalam Triliun Dolar Amerika)



Origins of offshore wealth, 2012



Destinations of offshore wealth, 2012

* Termasuk Jepang

** Termasuk Dubai dan Monako



PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS



Amerika Serikat menetapkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* untuk mengatasi upaya penghindaran dan pengelakan pajak warga negaranya melalui menyembunyian asset di *offshore financial center*

G20 sepakat untuk meningkatkan kerja sama perpajakan dan memberikan mandat kepada OECD untuk menyusun model FATCA yang dapat diterapkan secara global

OECD dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* menyusun *Common Reporting Standard (CRS)*, dengan dukungan G20

G20 sepakat menerapkan *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)* berdasarkan CRS tahun 2017 atau 2018



KETERLIBATAN INDONESIA DALAM AEOI (1)

G20 Leaders' London Summit mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir.

April 2009

September 2009

Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum)

Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC) yang Pasal 6-nya mengatur pelaksanaan AEOI.

November 2011



KETERLIBATAN INDONESIA DALAM AEOI (2)

G20 Leaders' Saint Petersburg Summit mendeklarasikan dukungan bagi OECD untuk menetapkan standar global untuk pelaksanaan AEOI

September 2013



November 2014

G20 Leaders' Brisbane Summit mendeklarasikan komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS) mulai tahun 2017 atau tahun 2018

Pemerintah Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)*, yang di dalam *Annex F*-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan **September 2018**.

Juni 2015





102 NEGARA

INDONESIA IKUT KOMITMEN
BERSAMA NEGARA-NEGARA
LAIN UNTUK MENERAPKAN
KETERBUKAAN INFORMASI

per Agustus 2017



49



Negara bertukar mulai 2017

Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands, United Kingdom


53

Negara bertukar mulai 2018

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong (China), **INDONESIA**, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu



TERSEDIANYA LEGISLASI DOMESTIK



LEGISLASI DOMESTIK INDONESIA

PERPU NO. 1 TAHUN 2017

AKSES INFORMASI
KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN



**UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 9 TAHUN 2017**

tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2017 tentang Akses Informasi
Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Menjadi Undang-Undang

Diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2017

PMK NO. 70 TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS
MENGENAI
AKSES INFORMASI
KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN



PMK Nomor 73/PMK.03/2017

Tentang
Perubahan atas PMK Nomor
70/PMK.03/2017

Diundangkan pada tanggal 13 Juni 2017



**TIDAK
PERLU
TAKUT**





AKSES INFORMASI KEUANGAN INI **HANYA UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**, TIDAK UNTUK KEPENTINGAN LAIN



PEMERINTAH/DJP AKAN **MELINDUNGI KEAMANAN DAN KERAHASIAAN** DATA NASABAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PERPAJAKAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL



HANYA PEJABAT DJP TERTENTU YANG MENDAPATKAN AKSES DAN TERDAPAT **SANKSI PIDANA** BAGI YANG **MEMBOCORKAN**



TIDAK SEMUA DATA NASABAH WAJIB DILAPORKAN SECARA OTOMATIS KEPADA DJP KARENA AKAN **DITETAPKAN BATASAN (THRESHOLD)**





SEPANJANG DANA NASABAH BESERTA PENGHASILAN YANG MENJADI SUMBER ATAS DANA NASABAH TERSEBUT **TELAH DILAPORKAN KE DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN**, TENTUNYA TIDAK AKAN ADA MASALAH DALAM HAL PERPAJAKAN



MASYARAKAT TELAH DIBERIKAN **KESEMPATAN** UNTUK MENGIKUTI **AMNESTI PAJAK**, SEHINGGA DANA NASABAH SEHARUSNYA SUDAH TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN PERPAJAKAN LAGI



BAGI YANG **TIDAK IKUT AMNESTI** DAN **BELUM MELAPORKAN** SALDO REKENING DENGAN BENAR DALAM SPT TAHUNAN MASIH DAPAT MELAKUKAN **PEMBETULAN**



BAGI YANG **BELUM MELAPORKAN** SPT TAHUNAN DAPAT SEGERA MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN YANG MENCANTUMKAN SALDO REKENING YANG DIMILIKI





TEKNIS

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN





AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MELIPUTI AKSES UNTUK **MENERIMA** DAN **MEMPEROLEH** INFORMASI KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN

RUANG LINGKUP & SIFAT PEMBERIAN INFORMASI






PERJANJIAN INTERNASIONAL *(NASABAH ASING)*

Bab III PMK



PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN *(NASABAH DOMESTIK)*


Bab IV PMK



OTOMATIS

PELAPORAN informasi keuangan yang dikelola selama satu tahun kalender secara otomatis (TANPA DIMINTA)

Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK



PERMINTAAN DJP


Pemberian informasi keuangan berdasarkan PERMINTAAN DJP

Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK

SUBJEK PELAPOR/ PEMBERI INFORMASI



LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR



Lembaga Keuangan (LK) yang menjalankan **usaha** sebagai:

- Lembaga KUSTODIAN,
- Lembaga SIMPANAN,
- Perusahaan ASURANSI,
- Entitas INVESTASI.

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) PMK

SUBJEK

- **Lembaga Jasa Keuangan (LJK)**
Perbankan/**Pasar Modal**/ Perasuransian
- **LJK Lainnya**
Yang diawasi OJK selain 3 sektor di atas
- **Entitas Lain**
Contoh: Koperasi simpan pinjam, Pialang berjangka



Ditjen Pajak

Laporan
Otomatis

Informasi
keuangan



LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR (KHUSUS INTERNASIONAL)



*Pasal 5 ayat (2) &
Lampiran I.A.2 PMK*

- entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral
- dana pensiun tertentu
- kontrak investasi kolektif yang dikecualikan
- *trust* tertentu
- entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak

UNTUK PELAPORAN OTOMATIS (INTERNASIONAL MAUPUN DOMESTIK), LEMBAGA KEUANGAN WAJIB **MENDAFTARKAN DIRI**

Pasal 6 & Pasal 18 PMK



Untuk pelaporan otomatis



LK PELAPOR



LK NONPELAPOR

(Khusus internasional)

paling lama **AKHIR BULAN KEDUA:**

- tahun kalender berikutnya setelah memenuhi ketentuan sebagai LK. (internasional)
- setelah tahun kalender pelaporan informasi keuangan pertama kali berakhir. (domestik)

ELEKTRONIK

LANGSUNG

POS

EKSPEDISI

KURIR




DJP



*Pasal 12 ayat (4) &
Pasal 24 ayat (3) PMK*

PETUGAS PENYAMPAIAN LAPORAN

Jika pimpinan LK ingin menugaskan pejabat di bawahnya dalam rangka penyampaian laporan, maka identitas petugas yang ditunjuk disampaikan pada saat pendaftaran



Pasal 6 ayat (3) & (4) PMK

DAFTAR JENIS REKENING YANG DIKECUALIKAN (**KHUSUS INTERNASIONAL**)

LK Pelapor melampirkan Daftar Jenis Rekening yang Dikecualikan saat mendaftar



*Pasal 6 ayat (8) &
Pasal 18 ayat (6) PMK*

PENDAFTARAN TIDAK MENUNDA

Pendaftaran tidak menunda kewajiban pelaporan informasi keuangan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan

HAL PENTING TERKAIT PENDAFTARAN

Pasal 6 (7) & Pasal 18 (5) PMK




DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SECARA JABATAN

- Jika terdapat LK (Pelapor dan Non Pelapor) yang tidak mendaftar
- Jika LK yang mendaftar sebagai Non Pelapor telah memenuhi kriteria sebagai LK Pelapor



PELAPORAN OTOMATIS






PELAPORAN OTOMATIS PERJANJIAN INTERNASIONAL

(NASABAH ASING)



OUTLINE





MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI UNTUK MENENTUKAN




1. Negara domisili pemegang rekening keuangan
2. Bahwa pemegang rekening keuangan merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan
3. Bahwa rekening keuangan tersebut merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan
4. Bahwa entitas pemegang rekening keuangan memiliki pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan

ksei   **IDENTIFIKASI**

Indonesian Central
Securities Depository



MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI UNTUK MENENTUKAN REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN



**LEMBAGA
KEUANGAN
PELAPOR**



Yang dimiliki oleh OP/Entitas

**YURISDIKSI
ASING**

Mengidentifikasi
Rekening Keuangan

Melaporkan
Rekening Keuangan



Yang dimiliki oleh OP/Entitas

**YURISDIKSI
TUJUAN
PELAPORAN**

YURISDIKSI ASING adalah negara atau yurisdiksi selain Indonesia.

YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN adalah Yurisdiksi Partisipan yang merupakan tujuan bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi secara otomatis.



MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI

DJP MENGUMUMKAN PADA PUBLIK MELALUI *WEBSITE*



www.pajak.go.id
www.kemenkeu.go.id

- Yurisdiksi Partisipan
- Yurisdiksi Tujuan Pelaporan
- Daftar jenis lembaga keuangan nonpelapor
- Daftar jenis rekening keuangan yang dikecualikan



MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI

MULAI



TERHADAP

1. REKENING KEUANGAN LAMA MILIK ORANG PRIBADI;
2. REKENING KEUANGAN BARU MILIK ORANG PRIBADI;
3. REKENING KEUANGAN LAMA MILIK ENTITAS;
4. REKENING KEUANGAN BARU MILIK ENTITAS;



KEWAJIBAN MEMPEROLEH *SELF-CERTIFICATION*

MULAI



TERHADAP

1. REKENING KEUANGAN **BARU**
MILIK ORANG PRIBADI;
2. REKENING KEUANGAN **BARU**
MILIK ENTITAS;

LJK, LJK LAINNYA, DAN/ATAU
ENTITAS LAIN WAJIB
MEMPEROLEH SURAT
PERNYATAAN DIRI (*SELF-
CERTIFICATION*)





MELAKUKAN PROSEDUR IDENTIFIKASI



**INFORMASI LEBIH DETAIL
PROSEDUR IDENTIFIKASI**
LAMPIRAN I.D PMK-70/PMK.03/2017

Ringkasan Lampiran I disajikan di akhir paparan



KEWAJIBAN DOKUMENTASI



LK Pelapor **WAJIB MELAKUKAN DOKUMENTASI** pelaksanaan prosedur identifikasi dan menyimpan serta memelihara dokumentasi tersebut **paling singkat 5 tahun sejak dokumen diberikan.**


Dokumentasi paling sedikit berupa:

- Dokumen pembuktian
- Bukti, catatan, atau informasi terkait Rekening Keuangan
- Dokumen berisi informasi keuangan yang diperoleh selama identifikasi
- Pernyataan diri/*self-certification* (**wajib disimpan selama rekening tidak ditutup dan disimpan minimal 5 tahun sejak rekening ditutup**)



REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN

- bagi rekening keuangan yang dimiliki oleh **entitas** dan **telah dibuka sebelum 1 Juli 2017**, yang wajib dilaporkan adalah yang agregat saldonya **lebih dari USD250.000**.
- bagi rekening keuangan **entitas yang dibuka sejak 1 Juli 2017: tanpa batasan** saldo minimal.
- bagi rekening keuangan orang pribadi: **tanpa batasan** saldo minimal.





LAPORAN INFORMASI KEUANGAN

PALING SEDIKIT MEMUAT




Laporan Informasi
Keuangan

- 1. Identitas pemegang rekening keuangan**
(nama, alamat, negara domisili untuk kepentingan pajak, TIN, tempat & tanggal lahir bagi orang pribadi, dan identitas pengendali entitas)
- 2. Nomor rekening keuangan**
(atau bentuk lain yang setara dalam hal nomor rekening tidak tersedia)
- 3. Identitas lembaga keuangan pelapor**
(nama dan NPWP)
- 4. Saldo/nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender**
(termasuk cash value/surrender value bagi kontrak anuitas atau kontrak asuransi nilai tunai)
- 5. Penghasilan terkait rekening keuangan**
(Contoh: bunga, dividen, jumlah lain yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya)



PENYAMPAIAN LAPORAN

DISAMPAIKAN DALAM DOKUMEN ELEKTRONIK



- * 1. Sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia
2. Disampaikan dengan media penyimpanan ke KPDE atau KPP terdaftar



PELAPORAN OTOMATIS PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN (NASABAH DOMESTIK)



OUTLINE



- 1. REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN**
- 2. LAPORAN INFORMASI KEUANGAN**
- 3. PENYAMPAIAN LAPORAN**

OTOMATIS - SUBJEK

Pasal 2 ayat (1) PERPU & Ps. 17 PMK


LEMBAGA KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN



SUBJEK

- terdiri atas LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain (detail → Lampiran III PMK)
- penyampaian dilakukan oleh kantor pusat / suatu unit yang bertanggung jawab untuk itu

Lembaga Keuangan pada Sektor

Perbankan	Pasar Modal	Perasuransian	Perdagangan Berjangka Komoditi	Perkoperasian
<ol style="list-style-type: none">Bank UmumBPRBank Syariah	<ol style="list-style-type: none">Penjamin Emisi Efek (PEE)Perantara Pedagang Efek (PPE)Manajer Investasi (MI)Bank KustodianBiro Administrasi Efek	<ol style="list-style-type: none">Perusahaan asuransi umum dan syariahPerusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah;Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah.	<ol style="list-style-type: none">Pialang BerjangkaPialang Berjangka anggota Kliring Tertentu. 	Koperasi Simpan Pinjam TIDAK TERMASUK

OTOMATIS - TATA CARA PENDAFTARAN



Pasal 18 PMK



Pendaftaran
tidak tunda
kewajiban
pelaporan

Bagaimana?

dg formulir
khusus, yg
disampaikan:

LANGSUNG

ELEKTRONIK

POS

EKSPEDISI

KURIR

Kapan?

maks. akhir
bulan ke-2
setelah tahun
pelaporan
pertama
berakhir

Bila tidak
mendaftar?

Bila diperoleh
informasi/data,
DJP dapat
menetapkan
secara jabatan,



Pasal 2 (3) PERPU

Pasal 19 (1) PMK

LAPORAN INFORMASI KEUANGAN



Laporan Informasi
Keuangan

PALING SEDIKIT MEMUAT

1. Identitas pemegang rekening keuangan
2. Nomor rekening keuangan
3. Identitas lembaga keuangan
4. Saldo/nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender
5. Penghasilan terkait rekening keuangan

Rekening keuangan milik:

- ✓ WNI di Indonesia
- ✓ WNA di Indonesia selain yg dilaporkan dalam perjanjian internasional
- ✓ Entitas di Indonesia



Elemen data dalam Laporan yang berisi informasi keuangan:

- a. NPWP;
- b. nama;
- c. tempat dan tanggal lahir (khusus pemilik rekening orang pribadi);
- d. alamat tempat tinggal/tempat entitas terdaftar;
- e. alamat korespondensi;
- f. NIK, SIM, Paspor, atau nomor identitas lainnya (khusus pemilik rekening orang pribadi);
- g. nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah;
- h. jenis dan nama rekening keuangan;
- i. tanggal, bulan, dan tahun pembukaan rekening keuangan;
- j. jenis mata uang rekening keuangan;
- k. saldo atau nilai rekening keuangan per 31 Desember;
- l. nilai penghasilan yang diperoleh terkait rekening keuangan.



Saldo / Nilai
Rekening Keuangan

agregat (Σ) dari 1 Rekening
Keuangan atau lebih

dimiliki 1 pemegang
Rekening Keuangan dalam
suatu lembaga keuangan

kondisi per 31 Desember
pada tahun kalender
pelaporan



REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN

- **Sektor Perbankan (simpanan):**
 - yang dimiliki oleh orang pribadi, dengan agregat saldo **paling sedikit Rp1 Miliar**;
 - yang dimiliki oleh entitas, **tanpa batasan** saldo minimal;
- **Sektor Perasuransian (polis):**
nilai pertanggungan **paling sedikit Rp1 Miliar**;



Bila tidak ada
RK yang
dilaporkan,
tetap wajib
lapor nihil

- **Sektor Perkoperasian (simpanan):**
dengan agregat saldo **paling sedikit Rp1 Miliar**.
- **Sektor Pasar Modal (efek) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (deposit margin):**
tanpa batasan saldo minimal.



LAPORAN BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

Elektronik

Online via aplikasi khusus



WAKTU

- ✓ paling lambat akhir bulan ke-4 setelah akhir tahun pelaporan
- ✓ bila jatuh tempo hari libur → hari kerja berikutnya
- ✓ pelaporan pertama dilakukan di tahun 2018 atas informasi tahun 2017.

Secara langsung

Bila:

- a. Belum tersedia/gangguan → aplikasi atau fasilitas komunikasi
- b. keadaan kahar
- c. keadaan lain yg ditetapkan Dirjen

Cara:

- a. disampaikan langsung ke KPDE atau melalui KPP tempat terdaftar
- b. dokumen dienkripsi
- c. sarana : media penyimpanan elektronik → CD, USB, dll.





Pimpinan lembaga keuangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan



- Pimpinan dapat menunjuk petugas pelaksana
- Identitas petugas pelaksana dilaporkan pada DJP saat pendaftaran lembaga



Bila terjadi perubahan pimpinan atau petugas pelaksana → dilaporkan kepada DJP

PEMBERIAN INFORMASI KEUANGAN ATAS PERMINTAAN DIRJEN PAJAK



BY REQUEST - UMUM

Pasal 4 PERPU

Pasal 28 (1) PMK



RUANG LINGKUP PERMINTAAN INFORMASI

PERTUKARAN INFORMASI MENURUT PERJANJIAN INTERNASIONAL/NASABAH ASING



Dalam rangka **PERTUKARAN INFORMASI** berdasarkan permintaan **ANTARA PEJABAT DI INDONESIA** yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan **PEJABAT YURISDIKSI ASING** yang terikat dengan Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.



RUANG LINGKUP PERMINTAAN INFORMASI

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN/NASABAH DOMESTIK



PENGAWASAN*



PEMERIKSAAN



PENAGIHAN
PAJAK



PEMERIKSAAN
BUKPER



PENYIDIKAN
PAJAK



PENYELESAIAN
UPAYA HUKUM
PERPAJAKAN**

* Termasuk kegiatan ekstensifikasi, penilaian, atau intelijen

** Misal: Keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

PEJABAT YANG MEMINTA INFORMASI

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN



1. **DIREKTUR JENDERAL PAJAK (DIRJEN PAJAK)**
2. **KEPALA KANTOR WILAYAH DJP** atas nama **DIRJEN PAJAK**
3. **PEJABAT ESELON II** DI KANTOR PUSAT DJP yang dilimpahi wewenang oleh **DIRJEN PAJAK**
4. **KEPALA KPP** atas nama **DIRJEN PAJAK** untuk tujuan **PEMERIKSAAN & PENAGIHAN PAJAK**

MEMUAT PALING SEDIKIT

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PERPAJAKAN



1. **INFORMASI/ BUKTI/ KETERANGAN** yg diminta
2. **FORMAT dan BENTUK** pemberian yg diminta
3. **ALASAN** dilakukannya permintaan



Informasi/Bukti/Keterangan dapat diberikan LK kepada:

- a. Pihak yang meminta
- b. Pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang meminta, sesuai dengan permintaan.

KERAHASIAAN



PERLINDUNGAN KERAHASIAAN

Pasal 4 (3) PERPU

Pasal 30 PMK



Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain digunakan sebagai **BASIS DATA PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**.



Informasi yang diterima/diperoleh dari LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain **WAJIB DIJAGA KERAHASIAANNYA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.




Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan **DILARANG MEMBOCORKAN, MENYEBARLUASKAN, DAN/ATAU MEMBERITAHUKAN** kepada pihak yang tidak berwenang.



Pejabat pajak dan tenaga ahli di bidang perpajakan **YANG MELANGGAR** kewajiban merahasiakan **DIPIDANA** dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan **PASAL 41 UU KUP**.

KONSEKUENSI

BAGI LK YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN



KLARIFIKASI


Pasal 7 PERPU
Pasal 31-33 PMK



Termasuk pimpinan,
pegawai, dan Pihak
Lain



- Tidak memenuhi kewajiban prosedur identifikasi rekening keuangan (internasional);
- Tidak memenuhi kewajiban dokumentasi (internasional);
- Pemalsuan dokumen atau mengurangi informasi yang wajib dilaporkan;



TEGURAN TERTULIS

Pasal 31-33 PMK



Termasuk
pimpinan,
pegawai, dan
Pihak Lain



- Tidak menanggapi klarifikasi / klarifikasi tidak memenuhi permintaan
- Tidak menyampaikan laporan informasi keuangan secara otomatis;
- Tidak memberikan informasi / bukti / keterangan berdasarkan permintaan

Teguran Tertulis

Pemeriksaan
Bukti Permulaan

Penyidikan

max. 14 hari





Termasuk pimpinan,
pegawai, dan Pihak Lain



Teguran tertulis tidak diindahkan:

- Terdapat dugaan pelanggaran
- Tidak sampaikan laporan informasi keuangan secara otomatis;
- Tidak berikan informasi / bukti / keterangan berdasarkan permintaan



Teguran Tertulis

Pemeriksaan
Bukti Permulaan

Penyidikan

max. 14 hari

Sesuai
Ketentuan
PemBukper

Dilakukan
PPNS DJP



PERATURAN YANG MENJADI **TIDAK BERLAKU**





Pada saat PERPU ini BERLAKU, maka:

- Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU KUP;
- Pasal 40 dan Pasal 41 UU tentang Perbankan;
- Pasal 47 UU tentang Pasar Modal;
- Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU tentang Perdagangan Komoditi Berjangka;
- Pasal 41 dan Pasal 42 UU tentang Perbankan Syariah

**DINYATAKAN TIDAK BERLAKU SEPANJANG
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PERPU INI**




Pada saat PMK-70/PMK.03/2017 BERLAKU, maka:

- Pasal 1 ayat (3) huruf b PMK-87/PMK.03/2013 jo. PMK-235/PMK.03/2016 tentang **Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan**
- Pasal 6 PMK-39/PMK.03/2017 tentang **Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional**

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU SEPANJANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PMK INI

RINGKASAN PENTING



Untuk Kepentingan Perjanjian Internasional, paling lambat:

**01 AGT
2018**

Pelaporan dari LJK kepada OJK

**31 AGT
2018**

Disampaikan OJK kepada DJP


**30 APR
2018**

Pelaporan dari LJK lainnya, dan entitas lain ke DJP

Untuk Kepentingan Perpajakan Domestik, paling lambat:

**30 APR
2018**

Pelaporan dari LJK, LJK lainnya, dan entitas lain ke DJP



TERIMA KASIH



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN LAMA

ORANG PRIBADI


BATASAN	PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DILAKUKAN
Rekening Keuangan Bernilai Rendah (\leq USD1.000.000,00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat Domisili 2. Pencarian Data Elektronik <p>*Apabila menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, maka harus melaksanakan identifikasi sesuai prosedur di bawah ini</p>
Rekening Keuangan Bernilai Tinggi ($>$ USD1.000.000,00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian Data Elektronik 2. Pencarian Dokumen Fisik 3. Permintaan Keterangan kepada Relationship Manager

ENTITAS


BATASAN	PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DILAKUKAN
Rekening Keuangan Bernilai \leq USD250.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan hingga agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut melebihi USD250.000,00
Rekening Keuangan Bernilai $>$ USD250.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Negara Domisili entitas 2. Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif




PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN LAMA ORANG PRIBADI



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN LAMA ENTITAS




PROSEDUR IDENTIFIKASI PENGENDALI ENTITAS (REKENING KEUANGAN LAMA ENTITAS)




PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN BARU



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN BARU ORANG PRIBADI



PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN BARU ENTITAS



PROSEDUR IDENTIFIKASI PENGENDALI ENTITAS (REKENING KEUANGAN BARU ENTITAS)

